BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Nomor : 071/PM.00.02/K.KI-08/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan *(Terlampir)*
Di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat:

1. Pasal 101 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota."*
2. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

   "Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi: a. persyaratan pengajuan bakal calon; b. persyaratan bakal calon; c. pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon; d. penelitian persyaratan bakal calon; e. verifikasi; f. penyusunan dan pengumuman DCS; dan g. penyusunan dan pengumuman DCT.
3. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:

   "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap: a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan b. sengketa proses Pemilu."

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

   Pasal 1 Ayat (19)

   "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota."

   Pasal 54 ayat (4)

   "Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon".

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

   Bab II Poin Nomor 6

   Rancangan DCS dapat dilakukan perubahan yang meliputi:

   a. tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;

   b. dokumen Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi atau Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau

c. perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan agar:

1. Partai Politik Melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS yang disusun KPU Kota Balikpapan melalui Silon dengan cermat;
2. Apabila partai Politik mengajukan perubahan rancangan DCS agar mempedomani peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 071/PM.00.02/K.KI-08/08/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

No	Partai Politik
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Balikpapan
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Balikpapan
4	Ketua Partai Golkar Kota Balikpapan
5	Ketua Partai Nasdem Kota Balikpapan
6	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Balikpapan
7	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Balikpapan
8	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Balikpapan
9	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Balikpapan
10	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Balikpapan
11	Ketua Partai Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Balikpapan
12	Ketua Partai Demokrat Kota Balikpapan
13	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Balikpapan
14	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Balikpapan
15	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Balikpapan
16	Ketua Partai Ummat Kota Balikpapan
17	Ketua Partai Buruh Kota Balikpapan